

**IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA'*) PADA USAHA  
BENGKEL LAS YUDA DI KELURAHAN TAMBUN NABOLON**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WINA NAZLIYA**

**NIM. 0501162091**

**Program Studi**

**EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA'*) PADA USAHA  
BENGKEL LAS YUDA DI KELURAHAN TAMBUN NABOLON**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**Wina Nazliya**

**NIM: 0501162091**

**Program Studi**

**EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wina Nazliya

NIM : 0501162091

Tempat,Tgl. Lahir : Pematangsiantar, 29 Juli 1998

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Medan KM. 7,5 LK. II

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA') PADA USAHA BENGKEL LAS YUDA DI KELURAHAN TAMBUN NABOLON**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



**Wina Nazliya**

0501162091

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA'*) PADA USAHA  
BENGKEL LAS YUDA DI KELURAHAN TAMBUN NABOLON**

Oleh :

**WINA NAZLIYA**

**0501162091**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 24 Juni 2021

Pembimbing I



**Dr. Nurhayati, M. Ag**  
**NIDN. 2017057402**


Pembimbing II



**Mawaddah Irham, M. E. I**  
**NIDN. 2014048601**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam




**Imsar, M. Si**  
**NIDN. 2003038701**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA'*) PADA USAHA BENGKEL LAS YUDA DI KELURAHAN TAMBUN NABOLON”, a.n. Wina Nazliya, NIM. 0501162091, Program Studi Ekonomi Islam telah di Munaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 09 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 20 Agustus 2021  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua



**Imsar, M. Si**  
NIDN. 2003038701

Sekretaris



**Rahmat Daim Harahap, M. Ak**  
NIDN. 0126099001


Anggota

Pembimbing I



**Dr. Nurhayati, M.Ag**  
NIDN. 2017057402

Pembimbing II



**Mawaddah Irham, M.E.I**  
NIDN. 2014048601

Penguji I



**Dr. Zuhri M Nawawi, MA**  
NIDN. 2112018501

Penguji II



**Reni Ria Armayani, M.E.I**  
NIDN. 198809072019032011

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

**Wina Nazliya (2021) Nim 0501162091. Dengan judul penelitian Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Nurhayati, M. Ag sebagai Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mawaddah Irham, M.E.I sebagai Pembimbing Skripsi II.**

*Istishna'* merupakan akad jual beli pesanan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi tertentu dengan sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, tengah atau akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli dan bagaimana implementasi jual beli pesanan (*istishna'*) di Bengkel Las Yuda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pemilik usaha dan pemesan yang terlibat didalam jual beli pesanan di Bengkel Las Yuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli di Bengkel Las Yuda sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dimana pelaku dari transaksi jual beli ialah pihak bengkel dan konsumen yang dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, barang yang diperjualbelikan juga jelas dan halal, harga barang yang dijual diketahui oleh pihak konsumen. Sedangkan implementasi jual beli pesanan (*istishna'*) yang dilakukan di Bengkel Las Yuda belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'* yaitu barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian barang pesanan oleh pihak bengkel dan pelunasan pembayaran yang dilakukan konsumen tidak tepat waktu.

**Kata Kunci :** Bengkel Las, Jual Beli, *Istishna'*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon.** Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah dan Mamak tercinta yang telah memberikan dukungan baik do'a maupun materil yang tak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Abang dan kakak ipar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Kedua Pembimbing Skripsi saya yaitu Ibu Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mawaddah Irham, M.E.I selaku Pembimbing Skripsi II.

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Teman-teman saya Bie, Ika, Intan, Putri, dan Tina yang telah memberikan do'a, semangat dan bantuan, serta saling menguatkan satu sama lain.
9. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam F 2016 yang telah berjuang bersama dan saling memberikan semangat dan bantuan satu sama lain.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan, penyusunan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima semua saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 07 April 2021



Wina Nazliya  
Nim. 0501162091



## DAFTAR ISI

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>      | <b>i</b>   |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>            | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>             | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>               | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>         | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>             | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>          | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>          | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>           |            |
| A. Latar Belakang Masalah.....     | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....           | 5          |
| C. Tujuan Penelitian .....         | 5          |
| D. Manfaat Penelitian .....        | 5          |
| <b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL</b>  |            |
| A. Kerangka Konseptual .....       | 7          |
| 1. Jual Beli .....                 | 7          |
| a. Pengertian Jual Beli .....      | 7          |
| b. Dasar Hukum Jual Beli .....     | 8          |
| c. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 11         |
| d. Prinsip-Prinsip Jual Beli ..... | 13         |
| e. Macam-Macam Jual Beli .....     | 14         |
| f. Jual Beli yang Dilarang.....    | 16         |
| 2. Akad .....                      | 16         |
| a. Pengertian Akad.....            | 16         |

|  |    |
|--|----|
| b. Dasar Hukum Akad .....                                      | 18 |
| c. Prinsip-Prinsip Akad.....                                   | 20 |
| d. Rukun dan Syarat Akad .....                                 | 20 |
| e. Pembagian Akad .....  | 21 |
| f. Tujuan Akad .....   | 23 |
| g. Berakhirnya Akad .....                                      | 23 |
| 3. <i>Istishna'</i> .....                                      | 24 |
| a. Pengertian <i>Istishna'</i> .....                           | 24 |
| b. Dasar Hukum .....   | 26 |
| c. Rukun dan Syarat <i>Istishna'</i> .....                     | 28 |
| d. Mekanisme Pembayaran .....                                  | 28 |
| e. Hakikat Akad <i>Istishna'</i> .....                         | 29 |
| f. Perbandingan Antara <i>Salam</i> dan <i>Istishna'</i> ..... | 30 |
| 4. Bengkel Las .....   | 30 |
| a. Pengertian Bengkel Las .....                                | 30 |
| b. Pengertian Pengelasan .....                                 | 31 |
| B. Penelitian Terdahulu .....                                  | 32 |
| C. Kerangka Pemikiran.....                                     | 37 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Penelitian .....       | 39 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... | 39 |
| C. Subjek Penelitian.....            | 40 |
| D. Sumber Data.....                  | 40 |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....      | 40 |
| F. Teknik Analisa Data.....          | 42 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian .....        | 45 |
| 1. Profil Bengkel Las Yuda ..... | 45 |
| 2. Temuan Penelitian .....       | 47 |

|   |           |
|---|-----------|
| a. Pelaksanaan Jual Beli pada Usaha Bengkel Las Yuda di<br>Kelurahan Tambun Nabolon.....                                | 47        |
| b. Implementasi Jual Beli Pesanan ( <i>Istishna</i> ') pada Usaha<br>Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon.....  | 51        |
| B. Pembahasan.....  | 55        |
| 1. Pelaksanaan Jual Beli pada Usaha Bengkel Las Yuda di<br>Kelurahan Tambun Nabolon .....                               | 55        |
| 2. Implementasi Jual Beli Pesanan ( <i>Istishna</i> ') pada Usaha Bengkel<br>Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon ..... | 58        |
| <br><b>BAB V PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan .....   | 62        |
| B. Saran.....   | 63        |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>65</b> |
| <br><b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>69</b> |
| <br><b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>76</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel   | Hal |
|---|-----|
| 1. Perbedaan <i>Salam</i> dan <i>Istishna'</i> .....  | 30  |
| 2. Penelitian Terdahulu .....                         | 32  |
| 3. Waktu Penelitian .....                             | 39  |
| 4. Barang yang Dapat Dipesan di Bengkel Las Yuda..... | 46  |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                     | Hal |
|----------------------------|-----|
| 1. Kerangka Pemikiran..... | 37  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqh Muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia melakukan interaksi dan bekerjasama, salah satunya dengan melakukan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak dahulu kala dengan berbagai macam sistem mulai dari barter hingga uang kertas sebagaimana yang lazim digunakan sekarang ini. Pada zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kartu kredit, ATM, dan lain-lain sehingga kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.<sup>1</sup> Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan

---

<sup>1</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h.74.

berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan syara'.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Seperti yang didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>3</sup> ٣٢٧٥

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong menolong antar sesama.

<sup>2</sup>Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2018), h.29.

<sup>3</sup>Q.S. Al Baqarah (2): 275.

Transaksi jual beli dalam Islam mencakup diantaranya jual beli dengan sistem pesanan. Jual beli dengan sistem pesanan ini dibagi menjadi dua yaitu *Bai' As Salam* dan *Bai' Istishna'*.

*Bai' As Salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan.<sup>4</sup>

Sedangkan *Bai' Istishna'* merupakan suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.<sup>5</sup>

Jual beli *istishna'* menyerupai jual beli salam, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali (termin) pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup>

Salah satu contoh usaha yang menerapkan *Bai' Istishna'* ialah pada usaha bengkel las. Bengkel las merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa pengelasan besi batangan maupun plat yang agak tebal. Usaha bengkel las pada saat sekarang ini sangat menjanjikan karena sekarang ini semakin banyak masyarakat yang ingin mendapatkan hunian atau tempat tinggal yang aman dan nyaman dengan pemasangan teralis ataupun pagar di hunian masyarakat. Selain itu usaha bengkel las juga dapat menopang kehidupan perekonomian keluarga sendiri maupun orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan. Beberapa karya yang dihasilkan seperti teralis jendela, pintu besi, kanopi, pagar, tempat tidur besi dan lain sebagainya.

---

<sup>4</sup>Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce". Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. XV No. 1, Juni 2016, h. 487.

<sup>5</sup>Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi dan Suyud Arif, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)". Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 9 No. 1, Mei 2018, h. 4.

<sup>6</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN- SU Press, 2018), h.96.



Salah satu bengkel las yang ada di Kelurahan Tambun Nabolon ialah Bengkel Las Yuda. Bengkel las Yuda termasuk bengkel las yang sudah lama berdiri di Kelurahan Tambun Nabolon. Bengkel Las Yuda sudah berdiri selama kurang lebih 16 tahun. Bengkel Las Yuda ini juga sudah mempunyai banyak konsumen, bukan hanya dari dalam daerah tapi juga dari luar daerah, seperti dari Porsea, Sidamanik, dan Raya.

Bengkel Las Yuda ini menerapkan akad pesanan dalam transaksinya yaitu konsumen memesan barang kepada penjual (pemilik bengkel), dengan spesifikasi dan ciri-ciri tertentu. Setelah itu disepakati bersama harga, waktu pembayarannya dan juga kapan barang selesai dibuat. Umumnya para konsumen yang melakukan pemesanan di Bengkel Las Yuda akan melakukan pembayaran uang muka di awal dan pelunasan pembayaran dilakukan setelah barang pesanan selesai di buat ataupun telah dipasang dikediaman konsumen.

Akad jual beli pesanan (*Istishna'*) dikatakan berhasil jika pembeli menerima barang yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi dan ciri-ciri yang dimaksudkan oleh pembeli, dan juga penjual menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun, di dalam transaksi antara pihak bengkel dan konsumen ada kendala yang dihadapi dan juga belum optimalnya implementasi jual beli pesanan (*istishna'*) pada usaha bengkel las Yuda, seperti tidak tepat waktunya penyelesaian barang yang dipesan tersebut (tidak sesuai kesepakatan yang dilakukan), adanya ketidakpuasan pembeli, karena barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang diinginkan, (seperti warnanya yang tidak sesuai pesanan, adanya barang yang cacat maupun ukuran yang kurang pas) dan juga adanya keterlambatan proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sedangkan barang yang dipesan sudah diterima oleh pembeli.

Seperti hasil wawancara pra-riset dengan pemilik bengkel berikut ini :

*“Kalau barang pesanan selesainya terlambat dari yang dijanjikan ya pernah. Kalau masalah pembeli yang komplain ya pernah juga. Masalah warna dan*

*ukuran. Ada beberapa pembeli yang terlambat dalam melakukan pelunasan pembayaran. Janjinya setelah barang dipasang akan dilunasi, tapi barang sudah dipasang, sisanya belum dilunasi juga”.*<sup>7</sup>

Dengan adanya masalah dalam akad jual beli pesanan (*Istishna*) yang terdapat dalam usaha Bengkel Las Yuda, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA*) PADA USAHA BENGKEL LAS YUDA DI KELURAHAN TAMBUN NABOLON”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pada usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon ?
2. Bagaimana implementasi jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pada usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon.
2. Untuk mengetahui implementasi jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, Wawancara, Pra-riset, tanggal 03 September 2020.

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wacana keilmuan peneliti mengenai implementasi jual beli pesanan (*istishna*’).

2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pelaku usaha dalam mengaplikasikan akad *istishna*’ kedalam kegiatan usaha yang dijalankan.

3. Bagi Universitas

Sebagai bahan studi dan sumbangan pemikiran bagi Universitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

4. Bagi Akademisi

Sebagai bahan rujukan apabila ingin dikembangkan kembali.

5. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami mengenai akad *istishna*’ dan dapat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari.

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Kerangka Konseptual

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.<sup>1</sup>

Perdagangan atau jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa, jual beli berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in*. Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan makna jual beli, diantaranya Imam Abu Hanifah, menurut beliau jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta melalui sistem tertentu. Sedangkan menurut Imam al-Nawawi jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.<sup>3</sup>

Menurut istilah syara' jual beli adalah menukarkan suatu harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan *ijab* dan *qabul* menurut cara yang diatur syara'.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

<sup>2</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, (Kampus Syariah, 2009), h. 8.

<sup>3</sup>Marsum, "Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Mibel Barokah Padewu Pamekasan (Suatu Tinjauan Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah)". *El-Furqania*. Vol 04 No 01, Februari 2017, h. 62.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 63

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.<sup>5</sup>

Allah tawarkan sebuah aktivitas jual beli yang harus dilakukan dengan suka sama suka. Dalam fikih, ukuran suka sama suka adalah terlaksananya ijab dan qabul.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang lainnya atau menukar barang dengan uang menurut rukun dan syarat tertentu, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

##### **1) Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, berisi petunjuk-petunjuk untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam. sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memuat tuntunan di segala aspek kehidupan, sehingga tidak ada satupun yang luput dari perhatian Al-Qur'an.<sup>7</sup>

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat pada:

---

<sup>5</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 74.

<sup>6</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Etika & Spiritualitas Bisnis (Tela'ah Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam)*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), h. 76.

<sup>7</sup>Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 1.

*“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*. (Q.S Al-Baqarah:275)

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.<sup>8</sup> Dan dalam ayat lain yang artinya:

*“...bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu...”*. (Q.S Al-Baqarah:198)

Ayat diatas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT. Dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara’<sup>9</sup>.

Ayat lainnya adalah perintah Al-Qur’an agar melakukan *tijarah* atas dasar kerelaan:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”*.(Q.S An-Nisa’:29)

Ayat-ayat Al-Qur’an diatas menjadi dalil kebolehan jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Al-Qur’an memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli.

---

<sup>8</sup>Siswadi, *“Jual Beli dalam Perspektif Islam”*. Jurnal Ummul Qura. Vol. III No. 2, Agustus 2013, h. 61.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 62.

## 2) As-Sunnah

Sunnah secara istilah berarti sabda, perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.<sup>10</sup>

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadist-hadist Rasulullah, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim:

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah ditanya : Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “ Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).*

Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan jual beli diriwayatkan Ibn Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat”.(HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni)*

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan para hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang *shiddiq*, dan orang-orang yang mati syahid.<sup>11</sup>

Jual beli itu diperbolehkan dan juga diharamkan asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan dan kecurangan. Jual beli yang mabrur merupakan jual beli yang tidak ada khianat, dusta atau penyamaran terhadap barang yang akan dijual, baik itu dari segi sifatnya maupun kadarnya.

---

<sup>10</sup>Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 28.

<sup>11</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 77.

### 3) Ijma'

Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain.<sup>12</sup>

Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>13</sup>

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni *ijab* dan *qabul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- 1) *Akidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada barang yang dibeli
- 3) *Sighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 73.

<sup>13</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vo. 3 No. 2, Desember 2015, h. 245.

<sup>14</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.33.



Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:
  - a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
  - b) *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum *baligh* dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk.
  - c) Berhak menggunakan hartanya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:
  - a) Barang yang diperjualbelikan itu halal.
  - b) Barang itu ada manfaatnya.
  - c) Barang itu ada ditempat, jika tidak ada tapi ada ditempat lain.
  - d) Barang itu merupakan milik si penjual dibawah kekuasaannya.
  - e) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.
- 3) Syarat-syarat *ijab qabul* adalah:
  - a) Orang yang melakukan *ijab qabul* telah *baligh*.
  - b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
  - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majlis.
- 4) Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:
  - a) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
  - b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.

- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang).<sup>15</sup>

#### d. Prinsip-prinsip jual beli

Pinsip-prinsip jual beli diantaranya:<sup>16</sup>

##### 1) Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

##### 2) Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa seriap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

##### 3) Bersikap benar, amanah dan jujur

Benar merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya.

---

<sup>15</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UINSU Press, 2018), h. 82.

<sup>16</sup>Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.34.

Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

Disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

#### 4) Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

#### 5) Kasih sayang

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

### e. Macam-macam jual beli

- 1) Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:<sup>17</sup>
  - a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang dipejualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.
  - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salam* dan *istishna*’.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 36

- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.
- 2) Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:<sup>18</sup>
- a) Jual beli *muqayyad*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter.
  - b) Jual beli *muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga secara mutlak, seperti dirham, dolar atau rupiah.
  - c) Jual beli *sharf*, yakni menjualbelikan alat pembayaran dengan yang lainnya.
  - d) Jual beli *salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan).
- 3) Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:
- a) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.
  - b) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu:
    - (1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
    - (2) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

---

<sup>18</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

- (3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.
- 4) Dari sisi pelaksanaan pembayaran<sup>19</sup>
- a) Jual beli tunai yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.
- b) Jual beli utang dengan utang yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo)

#### **f. Jual Beli yang Dilarang (*fasid/bathil*)**

Jual beli *bathil* adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah akad yang secara syarat dan rukun terpenuhi, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.<sup>20</sup>

## **2. Akad**

### **a. Pengertian Akad**

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqad*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan diantara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perikatan diantara dua perikatan atau

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 209.

<sup>20</sup>Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*. Vol. III No. 2, Agustus 2013, h. 61.

sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>22</sup>

Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain.<sup>23</sup> Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai keislaman.<sup>24</sup>

Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.<sup>25</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa akad merupakan sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan di lafadzkan dalam *ijab-qabul*.

---

<sup>21</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 53.

<sup>22</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: 2006), h. 34.

<sup>23</sup>Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah". *Jurisprudence*. Vol. 7 No. 2, Desember 2017, h. 153.

<sup>24</sup>Isnaini Harahap dan M. Ridwan, *The Handbook of Islamic Economics*, (Medan: 2016), h.60.

<sup>25</sup>Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *AL-'ADALAH*. Vol. XII No. 4, Desember 2015, h. 786.

## b. Dasar Hukum Akad

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

#### a) Q.S An-Nisa ayat 29:

*“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaramu secara bathil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*

Adanya larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan harus adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas. Adanya unsur kesepakatan dalam ayat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk *shigat* yang direalisasikan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>26</sup>

#### b) Q.S Al-Maidah ayat 1:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”*

---

<sup>26</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 32.

Perintah untuk memenuhi akad atau perjanjian dalam ayat diatas berlaku secara umum baik perjanjian antara seseorang dengan dirinya, dengan orang lain, maupun dengan Allah SWT. Sehingga ayat ini menyiratkan kebebasan berakad dimana setiap akad/perjanjian apapun bentuknya harus dipenuhi selama akad tersebut tidak bertentangan dengan *syara*'.<sup>27</sup>

## 2) Hadis

Hadis yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi berikut ini:

*Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram."(HR. Tirmidzi)*

Hadis kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari *Ummul Mu'minin Aisyah r.a*:

*Dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap syarat (isi perjanjian) yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an adalah batal, walaupun seratus syarat."*

Kedua hadis diatas menguatkan kaidah bahwa asal hukum dalam perikatan/pejanjian adalah boleh. Sebab jika tidak demikian tidak mungkin kita diperintahkan untuk memenuhi akad /perjanjian yang kita sepakati secara umum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 33.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 35.



### c. Prinsip-prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:<sup>29</sup>

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat
- 3) Prinsip kesepakatan bersama
- 4) Prinsip ibadah
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- 6) Prinsip kejujuran (amanah)

### d. Rukun dan Syarat Akad

Rukun- rukun akad yaitu sebagai berikut: <sup>30</sup>

- 1) *Aqid* (orang yang melakukan akad)

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid* antara lain:

- a) *Ahliyah*

Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau *mumayiz* dan berakal.

- b) *Wilayah*

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang

---

<sup>29</sup>Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.23

<sup>30</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 56.

merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

2) *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi)

*Ma'qud 'Alaih* atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad.
- d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

3) *Shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*

*Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi *ijab* menurut Ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.

**e. Pembagian Akad**

Para ulama fiqh berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 59.

1) Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara'

a) Akad shahih

Akad shahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini terbagi pula kepada dua yaitu:

- i. Akad *nafiz*, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan, artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syara' dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- ii. Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

b) Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara', sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Akad yang tidak shahih dapat dibedakan kepada 2, yaitu:

- i. Akad batil. Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad, dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara'. Seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan. \
- ii. Akad *fasid*. Akad *fasid* akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.

- 2) Berdasarkan dari segi penamaannya
  - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti *al-bay'* (jual beli), *al-hibah* (hibah), *al-qardh* (pinjaman), dan *al-ijarah* (sewa menyewa)
  - b) *Ghairu musammah* yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka disepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna'*.

#### **f. Tujuan Akad**

Tujuan akad harus jelas dan diakui *syara'*. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Demikian pula dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa, dimana akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Pada akad *'ariyah* atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah, seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.<sup>32</sup>

#### **g. Berakhirnya Akad**

Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama, akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 62.

milik penjual. Kedua, akad berakhir apabila terjadi *fasakh* atau berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi karena sebab-sebab berikut:

- 1) Di *fasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Karena adanya *khiyar*.
- 3) Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkannya.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa.<sup>33</sup>

### 3. *Istishna'*

#### a. Pengertian *Istishna'*

*Istishna'* ( استصناع ) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* ( استصنع – يستصنع ). Artinya meminta orang lain untuk membuat sesuatu untuknya. Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari Mazhab Hanafi, *Istishna'* adalah ( في الذمة شرط فيه العمل ) ( عقد على مبيع ). Artinya, sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, “Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham”, dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.<sup>34</sup>

*Al-Istishna'* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak

<sup>33</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 85.

<sup>34</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), h. 64.

produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, tengah, atau akhir.<sup>35</sup>

Syafi'i Antonio mendefinisikan bahwa *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>36</sup>

Kalangan ulama mazhab Hambali menyebutkan *istishna'* adalah jual beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam. Dalam hal ini akad *istishna'* mereka samakan dengan jual beli dengan pembuatan.<sup>37</sup>

Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istishna'* ini dengan akad salam. Sehingga definisinya juga terkait, yaitu suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.<sup>38</sup>

Pada transaksi *istishna'*, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi *istishna'* dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup>Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), h. 13.

<sup>36</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 113.

<sup>37</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), h.65.

<sup>38</sup>*Ibid.*,

<sup>39</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 234.

*Istishna'* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan qabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan si penerima pesanan sebagai penjual. Jadi secara sederhana, *istishna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang telah disepakati antara keduanya.

Adapun ketentuan mengenai barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang dan harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan barang pun bisa dilakukan kemudian, namun waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ketentuan lainnya adalah pembeli tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>40</sup>

## **b. Dasar Hukum**

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i diatas petunjuk Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijma' dikalangan muslim.<sup>41</sup>

### 1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

---

<sup>40</sup>Muhammad Yasir Yusuf dkk, *Panduan Jual Beli dalam Islam*, (Banda Aceh: BAPPEDA ACEH, 2018), h. 29.

<sup>41</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), h.66.

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

*“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*

## 2) As-Sunnah

*“ Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan : Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau.” (HR.Muslim)*

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibolehkan.

## 3) Al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara *de-facto* telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengakomodir legalisasi sebuah produk telah melegalkan akad *istishna'* dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang *istishna'*. Dalam fatwa ini mencakup beberapa hal yaitu ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya.



### c. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun transaksi *istishna'* meliputi:<sup>42</sup>

- 1) Transakstor, yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*)
- 2) Objek akad meliputi barang dan harga barang
- 3) Ijab dan Qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna'* kedua belah pihak

Sedangkan syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- 3) Produsen (*shani'*) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat atau mengadakan barang pesanan.
- 4) *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, tipe, mutu dan jumlahnya.
- 5) Barang (*mashnu'*) tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram, tidak jelas atau menimbulkan kemudharatan), dan waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Harga barang harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

### d. Mekanisme Pembayaran

Mekanisme pembayaran pada transaksi *istishna'* yang disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 234.

<sup>43</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 175.

<sup>44</sup>Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), h. 16.

1) Pembayaran dimuka secara keseluruhan

Proses pembayaran ini dilakukan dengan cara membayar keseluruhan harga barang pada saat akad.

2) Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau secara angsuran selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa termin sesuai dengan perkembangan proses pembuatan barang.

3) Pembayaran setelah penyelesaian barang

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada produsen setelah barang yang dipesan diserahkan.

**e. Hakikat Akad *Istishna'***

Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakikat akad *istishna'* ini. Sebagian menganggapnya sebagai akad jual-beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual-beli jasa (*ijarah*).

Sebagian lainnya menganggap sebagai dua akad, yaitu akad *ijarah* dan akad jual beli. Pada awal akad *istishna'* akadnya adalah akad *ijarah* (jual jasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan memproduksi barang yang dipesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli.

Nampaknya pendapat pertama lebih selaras dengan fakta akad *istishna'*. Karena pihak pertama yaitu pemesan dan pihak kedua yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.

**f. Perbandingan antara *Salam* dan *Istishna'***

**Tabel 2.1**

**Perbedaan *Salam* dan *Istishna'***

| <b>Subjek</b> | <b><i>Salam</i></b>                              | <b><i>Istishna'</i></b>                             |
|---------------|--|---|
| Barang        | Barangnya sudah ada, tetapi berada ditempat lain | Barang harus dibuat terlebih dahulu sesuai pesanan. |
| Harga         | Dibayar tunai saat kontrak                       | Bisa di awal, tangguh dan akhir                     |
| Sifat kontrak | Mengikat secara asli                             | Mengikat secara ikutan                              |

**4. Bengkel Las**

**a. Pengertian Bengkel Las**

Bengkel atau lokakarya adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan kontruksi atau manufaktur, dan/atau memperbaiki benda.

Las merupakan penyambungan (besi dan sebagainya) dengan cara membakar.<sup>45</sup>

Jadi bengkel las adalah suatu tempat bekerja atau tempat usaha yang bergerak dalam bidang pengelasan atau jasa pengelasan berbagai jenis logam dengan berbagai cara, baik itu manual menggunakan las listrik, las karbit, las argon, las babet, las assetelin dan las yang menggunakan bantuan mesin pengelasan robotic atau laser.

---

<sup>45</sup>Las (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (Diakses melalui <https://kbbi.web.id/las> pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 19.41).

Bengkel las mempunyai pekerjaan yang unik yaitu bekerja berdasarkan pesanan yang mengerjakan sesuai keinginan pemesan. Bisa berupa perbaikan maupun pembuatan baru dengan bahan dan motif sesuai dengan keinginan pemesan.

#### **b. Pengertian Pengelasan**

Berdasarkan definisi dari *Deutche Industrie Normen* (DIN) dalam Harsono dan Toshie (2000) las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa las adalah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas.<sup>46</sup>

Pengelasan (*welding*) adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang baru. Pengelasan merupakan penyambungan dua bahan atau lebih yang didasarkan pada prinsip-prinsip proses difusi, sehingga terjadi penyatuan bagian bahan yang disambung.<sup>47</sup>

Kelebihan sambungan las adalah konstruksi ringan, dapat menahan kekuatan yang tinggi, mudah pelaksanaannya, serta cukup ekonomis. Namun kelemahan yang paling utama adalah terjadinya perubahan struktur mikro bahan yang dilas, sehingga terjadi perubahan sifat fisik maupun mekanis dari bahan yang dilas.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Harsono Wiryosumarto dan Toshie Okumura, *Teknologi Pengelasan Logam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), h. 1.

<sup>47</sup>Mimi Cahayani, "Dampak Usaha Bengkel Las Terhadap Pendapatan Pekerja di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram". *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 6 No. 1, Maret 2020, h. 18.

<sup>48</sup>*Ibid.*,

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

### Penelitian Terdahulu

| No | Nama                              | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian   | Persamaan dan Perbedaan Penelitian  |
|----|-----------------------------------|--|--|---|
| 1  | Syafi' Hidayat<br>(Skripsi, 2016) | Implementasi Akad <i>Istishna'</i> dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar) | Implementasi akad <i>istishna'</i> dalam jual beli mebel di UD CIPTA INDAH sesuai dengan kajian teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk kadar dan informasinya. Dari metode pembayarannya juga sesuai dengan akad <i>istishna'</i> yaitu dibolehkannya pembeli membayar dimuka, di tengah maupun di akhir saat barang yang dipesan telah siap untuk di kirim. Dalam teori mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, kedua mazhab ini | Persamaan:<br>Sama-sama membahas tentang jual beli pesanan / <i>istishna'</i> .<br><br>Perbedaan:<br>Penelitian yang dilakukan oleh Syafi' Hidayat ini berfokus pada implementasi akad <i>istishna'</i> dengan Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. |

|   |                                  |  |  |   |
|---|----------------------------------|--|--|---|
|   |                                  |  | sesuai dengan transaksi jual beli kayu bangunan di UD CIPTA INDAH.   |   |
| 2 | Nora Liza<br><br>(Skripsi, 2013) | <i>Istishna'</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Praktek di Zaman Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya) | Implementasi <i>istishna'</i> pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbi Jaya adalah barang yang dibuat oleh produsen sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli dengan kesepakatan antara produsen dengan pembeli dengan kriteria yang telah ditentukan, dan pembayarannya dilakukan setelah barang pesanan tersebut selesai dan diterima oleh <i>mustashni'</i> dengan kesepakatan atau ketentuan sebelumnya. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi <i>istishna'</i> pada usaha pandai besi di Desa Teratak terbagi dua macam yaitu: Pertama, Dari segi aspek kebebasan yang diberikan oleh pihak produsen kepada konsumen untuk | Persamaan:<br>Sama-sama membahas tentang jual beli pesanan / <i>istishna'</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam<br><br>Perbedaan:<br>Penelitian yang dilakukan oleh Nora Liza ini berfokus pada relevansinya dengan praktek di zaman modern. |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  | <p>melanjutkan atau membatalkan pesanan sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip <i>khiyar</i>. Kedua, dari segi aspek pihak produsen yang tidak memberikan kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan, tidak sesuai dengan Ekonomi Islam, karena tidak ada lagi prinsip kerelaan atau <i>ridho</i> sama <i>ridho</i>.</p>  |  |
| 3 | <p>Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur (Jurnal, 2019)</p> | <p>Implementasi Jual Beli Akad <i>Istishna'</i> Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung</p> | <p>Akad <i>Istishna'</i> yang diterapkan di Duta Collection's sudah memenuhi syariat Islam. tahapan atau proses yang diterapkan Duta Collection's mulai pemesanan sampai barang jadi yakni akad / pemesanan, pembayaran, pembuatan mal/ccontoh potongan, pemotongan kain, mesin jahit, mesin obras, pengontrolan, mesin itik dan terakhir proses</p> | <p>Persamaan:<br/>Sama-sama membahas mengenai implementasi jual beli pesanan (<i>istishna'</i>)</p> <p>Perbedaan:<br/>Penelitian yang dilakukan berfokus pada usaha konveksi sedangkan</p> |

|   |                       |   |   |   |
|---|-----------------------|---|---|---|
|   |                       |   | finishing (setrika dan packing). Dan ketika ada komplain dari konsumen pihak konveksi selalu memberikan solusi.   | penelitian yang saya lakukan berfokus pada usaha bengkel las.   |
| 4 | Marsum (Jurnal, 2017) | Implementasi Pembiayaan Akad <i>Istishna'</i> dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan (Suatu Tinjauan Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah) | Pembiayaan akad <i>istishna'</i> yang diterapkan oleh tempat pemesanan yaitu merupakan praktek yang sudah sesuai dengan pandangan akad <i>istishna'</i> yang sah menurut pandangan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya menyatakan bahwa dalam melakukan akad <i>istishna'</i> dalam transaksi jual beli harus bisa memenuhi syarat untuk bisa melakukannya. | <p>Persamaan:<br/>Sama-sama membahas tentang akad jual beli pesanan (<i>istishna'</i>)</p> <p>Perbedaan:<br/>Penelitian yang dilakukan oleh Marsum ini ditinjau melalui perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah.</p> |




|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| 5 | Astri Widyanti, M. Abdurrahman, Panji Adam Agus Putra (Jurnal, 2017) | Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli <i>Istishna'</i> pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu | Usaha jual beli pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu ini dilakuak secara pesanan, dimana pembeli datang langsung ketempat pembuatan oerahu untuk memesan jenis dan kriteria perahu. Dengan sistem pembayaran dilakukan pada awal pemesanan sebagai uang muka, dan pelunasan di akhir pada saat perahu telah selesai dibuat. Jual beli perahu yang dilakukan di Desa Pagirikan Kaabupaten Indramayu ini sebagian sudah sesuai dengan konsep <i>istishna'</i> , jual beli dilakukan dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dengan sistem bisa diawal, dicicil, dan ditangguhkan. Sedangkan penjualan perahu yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad <i>istishna'</i> , | <p>Persamaan:<br/>Sama-sama membahas mengenai akad jual beli pesanan (<i>istishna'</i>)</p> <p>Perbedaan:<br/>Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini mengenai pemesanan dakam usaha pembuatan perahu nelayan</p> |
|---|--|--|---|--|

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | diantaranya yaitu terjadi ketidaksesuaian waktu penyelesaian pembuatan perahu, ketidaksesuaian kriteria atau spesifikasi perahu yang dipesan, dan tidak adanya hak <i>khiyar</i> bagi para pembeli. |  |
|--|--|--|---|--|

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan arah penelitian yang dilakukan oleh penulis dan digunakan dalam skema. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, yang melakukan transaksi di Bengkel Las Yuda yaitu pihak bengkel itu sendiri selaku pembuat pesanan dengan pemesan/konsumen yang ingin memesan barang di Bengkel Las Yuda. Jadi penelitian ini mewawancarai pihak bengkel selaku pembuat pesanan dan beberapa konsumen yang memesan barang di Bengkel Las Yuda yang ada di Kelurahan Tambun Nabolon, untuk mengetahui bagaimana implementasi jual beli pesanan (*istishna'*) pada usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaksi dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>1</sup>

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada suatu yang alami.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Bengkel Las Yuda yang terletak di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Pematangsiantar dan waktu penelitian seperti yang tertera dibawah ini :

| No | Kegiatan           | Bulan                     |
|----|--------------------|---------------------------|
| 1. | Pengajual Judul    | April 2020                |
| 2. | Bimbingan Proposal | Agustus – Oktober<br>2020 |
| 3. | Seminar Proposal   | November 2020             |
| 4. | Bimbingan Skripsi  | Januari – Juni            |

---

<sup>1</sup>Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4.

|    |                |              |
|----|----------------|--------------|
|    |                | 2021         |
| 5. | Sidang Skripsi | Agustus 2021 |

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data penelitian. Subjek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha Bengkel Las Yuda dan pembeli atau pemesan yang terlibat dalam jual beli pada usaha Bengkel Las Yuda.

### D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, yaitu peneliti langsung mewawancarai pihak bengkel dan beberapa konsumen.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai bentuk tulisan-tulisan yang diterbitkan seperti buku, jurnal, karya ilmiah. Data sekunder yang diambil peneliti yaitu dari buku dan jurnal.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Surahman, Mochamad Rachmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: 2016), h. 148.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Jenis wawancara yang digunakan didalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.

Didalam wawancara semi terstruktur mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian

---

<sup>3</sup>Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 120.

<sup>4</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 86.

jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>5</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>6</sup> Metode dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam penelitian dan praktek mengenai suatu fenomena dalam suatu bidang.<sup>7</sup>

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data penelitian ialah dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.

## F. Teknik Analisa Data

Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam sebab-musabab atau duduk perkaranya. Data ialah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan. Analisa data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 77.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 78.

<sup>7</sup>Asmaul Husna dan Budi Suryana, *Metodologi Penelitian dan Statistik*, (Jakarta: 2017), h. 125.

<sup>8</sup>Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 77.

Analisa data berarti mengukur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.<sup>9</sup>

Di dalam penelitian teknis analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>10</sup>

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan.<sup>11</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya

---

<sup>9</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 121.

<sup>10</sup>Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 164.

<sup>11</sup>Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 81.



berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.<sup>12</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 124.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Bengkel Las Yuda**

Bengkel las Yuda merupakan sebuah usaha pengelasan yang dibangun oleh Bapak Tuken. Usaha ini mulai dirintis pada tahun 2005, dimana usaha ini dibangun karena adanya keahlian dibidang pengelasan yang dimiliki oleh bapak Tuken. Bengkel las Yuda berlokasi di Jl. Medan Km 7,5 Tambun Nabolon. Dalam kegiatan usahanya, bengkel las Yuda memproduksi pesanan berdasarkan dari permintaan dari pihak konsumen.

Awal mula usaha ini di buka, pemilik memiliki modal yang masih sangat minim. Modal yang digunakan pemilik untuk membuka usaha ini berasal dari tabungan hasil bekerja dari bengkel las milik orang lain sebelumnya dan juga modal dari tariaan wirid yang diikuti oleh sang istri. Setelah ada modal, pemilik mulai membeli peralatan yang akan digunakan untuk membuka usaha ini, seperti mesin las, gerenda, bor, dan gergaji besi. Tapi karena modal yang masih sangat minim, pemilik masih bekerja secara manual (memotong besi dengan menggunakan gergaji besi). Dan pemilik menjalankan usahanya atau membuat pesanan orang lain di dapur rumahnya, karena belum memiliki lahan.

Pada awalnya pemilik menawarkan jasa membuat teralis dari rumah ke rumah. Pada saat itu, disekitar tempat usaha Bengkel Las Yuda ini, banyak masyarakat yang membangun rumah, sehingga banyak yang memesan pembuatan teralis kepada Bapak Tuken. Selain itu ada juga yang memesan pembuatan tempat tidur besi dan pagar. Dari hasil pendapatan tersebut, pemilik mulai menyicil untuk menambah sedikit demi sedikit peralatan bengkel yang lainnya.

Selain menawarkan jasa pemesanan teralis jendela, pagar, maupun tempat tidur, pemilik juga menerima pengelasan untuk truck-truck. Setelah usaha ini berjalan selama 5 tahun, pemilik memiliki modal untuk membeli lahan yang akan digunakan untuk membuka usaha ini. Setelah memiliki lahan yang lumayan luas, pemilik mulai mengembangkan usahanya dengan membuka pemesanan pembuatan dump truck dan bak truck.

Usaha yang dijalankan ini berjalan lancar, pemilik sudah memiliki banyak pelanggan. Yang awal mulanya pemilik menawarkan dari rumah ke rumah, sekarang jika ada yang ingin memesan barang, maka konsumen akan datang langsung ke bengkel maupun menelepon langsung pemilik.

Usaha ini dinamakan bengkel las Yuda karena diambil dari nama anak pertama pemilik bengkel yaitu Yuda. Untuk membantu pekerjaannya, pemilik mempunyai 3 karyawan tetap. Tapi jika pesanan sangat banyak maka pemilik dapat mempekerjakan hingga 8 pekerja.

Berikut ini berbagai barang yang bisa dipesan konsumen dari bengkel las Yuda, diantaranya :

**Tabel 4.1**

**Barang yang Dapat Dipesan di Bengkel Las Yuda**

| No | Nama Barang          |
|----|----------------------|
| 1  | Teralis Jendela      |
| 2  | Pintu Rumah          |
| 3  | Pintu Garasi         |
| 4  | Kanopi               |
| 5  | Pagar                |
| 6  | Tempat Tidur         |
| 7  | Meja dan Kursi Makan |
| 8  | Tempat Pot Bunga     |
| 9  | Bak Besi             |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 10 | <i>Dump Truck</i> |
| 11 | DII               |

Sumber : Hasil wawancara dengan pemilik Bengkel Las Yuda

## 2. Temuan Penelitian

### a. Pelaksanaan Jual Beli pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon

Data hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu pemilik bengkel terkait pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Yuda.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang yang mempunyai nilai, dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai kesepakatan. Jual beli dihalalkan dalam ajaran Islam. Jual beli yang dibenarkan dalam Islam adalah jual beli yang seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Yuda yaitu pembeli/konsumen akan datang langsung ke bengkel untuk memesan barang ataupun memesan melalui telepon. Seperti yang disampaikan oleh pemilik usaha berikut ini :

*“Untuk memesan barang, pembeli biasanya datang langsung ke bengkel, tapi kadang ada juga yang menghubungi melalui telepon”<sup>1</sup>*

Pada saat memesan barang tersebut, konsumen akan menyebutkan kriteria atau spesifikasi barang yang diinginkan konsumen. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan pemilik bengkel :

---

<sup>1</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

*“Saat memesan barang, pembeli menjelaskan ingin dibuatkan barang apa, terus motifnya bagaimana, bahan yang digunakan dan juga warnanya”.*<sup>2</sup>

Pada umumnya saat memesan barang, konsumen akan memberikan *down payment* (DP) atau yang biasa disebut dengan uang muka. Uang muka ini merupakan sebagai tanda jadi antara pihak bengkel dan konsumen telah bersepakat dengan apa yang telah diakadkan. Seperti hasil wawancara dengan pemilik bengkel :

*“Untuk pembeli yang ingin memesan barang, pembeli akan memberikan DP dulu. Lalu akan dilunasi setelah barang yang dipesan selesai dibuat. Ada yang memberikan DP dulu, lalu barangnya belum selesai dibuat tapi sudah dilunasi, ada yang membayar pada saat barang dalam proses pengerjaan dan akan dilunasi pada saat barang selesai dibuat. DP ini kami minta sebagai tanda jadi bahwasanya pembeli jadi memesan dan untuk membeli bahan untuk membuat barang yang dipesan”.*<sup>3</sup>

Penulis bertanya mengenai apakah pernah ada konsumen yang memesan barang tapi belum memberikan DP sama sekali ?

*“Pernah. Itu karena kami sudah sangat kenal dengan pembeli itu”.*<sup>4</sup>

Penulis juga bertanya mengenai harga dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh Bengkel Las Yuda :

*“Harganya ya beda-beda tergantung sama ukurannya, sama motifnya, sama bahan yang digunakan. Kayak teralis jendela perlubang itu sekitar 200.000–300.000. Kalau kanopi sama pagar itu dihitung*

---

<sup>2</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

<sup>3</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

<sup>4</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

*permeter. Pagar/meter itu sekitar 250.000-400.000, kalau kanopi/meter sekitar 250.00-300.000. Ya itulah tergantung ukurannya dan motifnya tadi”.*<sup>5</sup>

Penetapan harga produk di bengkel las Yuda didasarkan pada motif, ukurannya dan kualitas bahan yang digunakan. Bahan baku yang digunakan untuk membuat pesanan berbeda-beda, tergantung pada jenis barang yang dipesan.

Setelah konsumen memesan barang sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang diinginkan, selanjutnya disepakati harganya, kapan barang selesai dibuat dan juga kapan pembayaran dilakukan oleh konsumen, kemudian pihak bengkel akan datang kerumah konsumen untuk melakukan pengukuran. Seperti yang dikatakan pemilik bengkel berikut ini :

*“Setelah pembeli memesan barang tersebut, kami akan langsung kerumah pembeli itu untuk mengukur. Misalnya mesan teralis jendela, kanopi dan pagar. Tapi kalau tempat tidur ukurannya memang sudah ada 3 kaki, 5 kaki, 6 kaki. Jadi tidak perlu datang kerumah pembeli”.*<sup>6</sup>

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan setiap barang pesanan berbeda-beda, tergantung dengan motif yang diinginkan oleh konsumen. Seperti hasil wawancara dengan pemilik bengkel yaitu :

*“Untuk penyelesaian setiap barang pesanan itu ya beda-beda, misalnya kayak tempat tidur 4 hari sudah selesai, kalau teralis jendela sekitar 10 hari, kalau pagar sekitar 2 minggu, tapi tergantung sama*

---

<sup>5</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

<sup>6</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 20 Maret 2021.

*motifnya, kalau motifnya rumit maka agak lama waktu pengerjaannya dan banyaknya barang yang dipesan”.*<sup>7</sup>

Adapun konsumen dari Bengkel Las Yuda berasal dari berbagai daerah, ada yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar daerah seperti Porsea, Sidamanik, Tiga Dolok, Bahliran, Raya, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Harga barang pesanan konsumen luar daerah berbeda dengan yang konsumen dalam daerah. Hal ini dikarenakan jauhnya lokasi konsumen tersebut dan besarnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk mengantar dan memasang barang pesanan tersebut.<sup>9</sup>

Dari segi penyerahan barang pesanan, pihak bengkel akan mengantarnya langsung ke rumah konsumen dan kemudian akan langsung memasang barang pesanan tersebut. Setelah itu konsumen biasanya akan langsung melunasi sisa pembayarannya. Tapi ada juga konsumen yang tidak langsung melunasi sisa pembayarannya. Hal ini seperti yang dikatakan pemilik bengkel :

*“Kalau barang sudah selesai kami buat, maka akan kami pasang kerumah pemesan itu. Selesai dipasang biasanya akan dilunasi kekurangannya. Tapi ada juga yang belum melunasinya padahal barang yang dipesan sudah terpasang di rumahnya dan janjinya akan dilunasi setelah barang sudah selesai dibuat”.*<sup>10</sup>

Konsumen yang memesan di Bengkel Las Yuda biasanya sudah kenal dengan pemilik bengkel, tapi ada juga yang mengetahui Bengkel Las Yuda

---

<sup>7</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

<sup>8</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 20 Maret 2021.

<sup>9</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 20 Maret 2021.

<sup>10</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

ini dari saudara, kerabat ataupun teman. Seperti hasil wawancara dengan pemilik bengkel sebagai berikut :

*“Biasanya pembeli yang memesan disini memang karena sudah kenal dengan saya, tapi ada juga yang memesan karena melihat saudaranya atau kenalannya pernah memesan disini, dan dilihatnya mungkin barang yang dihasilkan itu bagus, makanya dia memesan disini juga”.*<sup>11</sup>

Terkait masalah pembatalan pesanan, pemilik bengkel mengatakan :

*“Pernah. Tapi jarang sih terjadi. Pernah ada pembeli yang memesan teralis jendela, dan pembeli itu meminta dibuatkan dengan bahan besi petak tahu dan sudah memberikan DP, tapi pada saat saya membeli bahannya ke toko besi, ternyata besi petak tahu itu lagi kosong, dan harus menunggu dulu, tapi pembeli tidak mau menunggu lama jadi dia membatalkan pesanan, sehingga DP tersebut kami kembalikan.”*<sup>12</sup>

#### **b. Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna*) pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon**

Jual beli pesanan/*istishna*’ merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang diperbolehkan dalam agama Islam. Akad *istishna*’ dikatakan berhasil apabila sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan data hasil penelitian mengenai implementasi jual beli pesanan/*istishna*’, penulis mewawancarai pemilik bengkel dan beberapa konsumen dari Bengkel Las Yuda. Terkait sistem jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Yuda, pemilik bengkel menjelaskan bahwa:

---

<sup>11</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 20 Maret 2021.

<sup>12</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.



*“Kami melakukan jual beli pesanan, jadi pembeli akan memesan terlebih dahulu barang apa yang diinginkan sesuai dengan keinginan dari pembeli itu”.*<sup>13</sup>

Mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak bengkel dan konsumen, pemilik bengkel menjelaskan bahwa :

*“Kadang kami melakukan perjanjian tertulis dan kadang juga tidak tertulis. Kalau tidak tertulis itu biasanya karena kami sudah saling percaya dan mengenal satu sama lain. Kalau tertulis itu karena memang pembeli yang menginginkan adanya bukti tertulis, agar mereka lebih yakin dengan perjanjian yang dilakukan. Dan disitu tertera dp sudah yang diberikan oleh pembeli”.*<sup>14</sup>

Terkait barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi pada perjanjian awal. Pemilik bengkel mengatakan seperti berikut ini :

*“Pernah, waktu itu masalah warna. Oh pernah juga kami salah mengukur jendela pembeli. Pembeli itu memesan teralis untuk jendelanya. Setelah barang kami pasang ternyata tidak pas dengan jendela pembeli. Ya lalu kami perbaiki lagi teralis jendela tersebut, karena memang kesalahan dari kami”.*<sup>15</sup>

Menurut konsumen yang penulis wawancarai terkait dengan pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Bapak Aman

*“Saya memesan teralis jendela untuk rumah saya, tapi pada saat pemasangan ternyata ukurannya tidak sesuai dengan jendela saya*

---

<sup>13</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

<sup>14</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

<sup>15</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

*sehingga pihak bengkel harus memperbaikinya lagi agar ukurannya sesuai”*.<sup>16</sup>

Bapak Paijan

*“Saya pernah memesan pagar. Saya memesan dengan motif yang saya inginkan. Tapi setelah pagarnya jadi, ternyata pagarnya tidak sesuai dengan motif yang saya pesan. Ya saya terima juga”*.<sup>17</sup>

Lalu penulis juga bertanya mengenai apakah pernah ada konsumen yang mengembalikan barang pesanan apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan?

*“Kalau mengembalikan barang yang sudah dipesan sih tidak pernah. Kalau ada kesalahan pada barang pesanan tersebut, maka akan kami perbaiki barang itu. Kalaupun pembeli tetap ingin mengembalikannya, kami akan menerimanya, jika memang kesalahan berasal dari kami”*.<sup>18</sup>

Mengenai keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan itu pernah terjadi, seperti yang dikatakan oleh pemilik bengkel berikut ini :

*“Pernah, terkadang karena pekerja yang tidak hadir karena sakit, jadi pekerjaan akan terbengkalai dan terkadang bahan yang digunakan untuk membuat pesanan tidak ada, jadi harus dibeli terlebih dahulu dan juga karena banyaknya pesanan dari pembeli”*.<sup>19</sup>

Jadi, keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan bisa terjadi karena banyaknya pesanan yang ada, dan bahan baku yang tidak tersedia sehingga harus dipesan terlebih dahulu maupun karena pekerja yang tidak hadir dengan alasan izin ataupun sakit. Menurut beberapa

---

<sup>16</sup>Aman, Konsumen, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 13 Februari 2021.

<sup>17</sup>Paijan, Konsumen, wawancara di Pematangsiantar, Tanggal 13 Februari 2021.

<sup>18</sup> Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

<sup>19</sup> Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

konsumen yang peneliti wawancarai mengenai keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan :

1) Bapak Aman

*“Ya itu tadi saya memesan teralis jendela, dengan perjanjian bahwa barang yang saya pesan akan selesai dalam waktu sekitar 10 hari sampai 12 hari, tapi sudah lewat 2 minggu barang yang saya pesan belum selesai juga”.*<sup>20</sup>

2) Ibu Mely

*“Kalau terjadi keterlambatan ya pernah, waktu itu saya pesan pot bunga 36 buah, tapi perjanjiannya 2 minggu sudah selesai, tapi sudah lebih dari 2 minggu belum selesai juga, katanya karena banyak pekerjaan tapi saya dapat memakluminya, karena saya sudah berlangganan. Biasanya kalau saya pesan, selalu tepat waktu, baru kali ini sajalah begini”.*<sup>21</sup>

3) Ibu Ida

*“Kami waktu itu memesan teralis jendela, karena cuma 2 lobang yang kami pesan, janjinya selesai dalam waktu 3 hari. Tapi ternyata lewat 3 hari juga baru selesai. Udah mau seminggu baru selesai”*<sup>22</sup>

Mengenai keterlambatan pelunasan yang dilakukan oleh konsumen, pemilik bengkel menjelaskan:

*“Banyak juga pembeli yang terlambat melunasi pembayarannya, janjinya setelah barang selesai dipasang akan dilunasi, tapi nyatanya barang sudah dipasang, tapi belum juga dilunasi, sudah bolak balik*

---

<sup>20</sup>Aman, Konsumen, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 13 Februari 2021.

<sup>21</sup>Mely, Konsumen, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 15 Februari 2021.

<sup>22</sup>Ida, Konsumen, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 15 Februari 2021.

*datang kerumah konsumen itu, katanya besok tapi sampai lama baru dilunasi, udah mau hampir sebulan barang dipasang, baru dilunasi”<sup>23</sup>*

Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan konsumen terkait keterlambatan pelunasan barang pesanan:

Ibu Purnama

*“Saya pernah telat dalam melunasi barang pesanan. Saya pernah memesan teralis jendela, memang perjanjian kami apabila barang sudah selesai baru akan saya lunasi, tapi sebelum teralis jendela selesai saya mengalami kecelakaan jadi sewaktu barang sudah selesai saya telat membayar pelunasannya tapi saya sudah menghubungi pihak bengkel bahwasanya saya akan telat melunasinya”<sup>24</sup>*

Menurut hasil wawancara dengan konsumen bahwasanya keterlambatan pembayaran bisa terjadi karena ada hal yang tidak terduga, seperti terjadi kecelakaan sehingga konsumen akan terlambat melakukan pelunasan pembayaran.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Jual Beli pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon**

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Tuken, Pemilik Bengkel Las Yuda, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 11 Februari 2021.

<sup>24</sup>Purnama, Konsumen, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 13 Februari 2021.

<sup>25</sup>Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2, Desember 2015, h. 240.

Bengkel Las Yuda merupakan sebuah usaha pengelasan yang membuat produk yang berbahan besi. Produk yang dihasilkan berbagai macam bentuk dan jenis, seperti teralis jendela, pagar, kanopi, tempat pot bunga, tempat tidur, pintu rumah, pintu besi, bak truck dan dump truck, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik Bengkel Las Yuda, dapat diketahui pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Yuda, yaitu sebagai berikut :

Pihak bengkel membuat produk apabila ada pesanan dari pihak konsumen, karena dalam pembuatan produk tersebut memerlukan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu dan juga setiap konsumen memiliki kriteria ataupun spesifikasi barang yang mereka inginkan. Jadi produk tersebut harus dipesan terlebih dahulu.

Untuk melakukan pemesanan, konsumen akan datang langsung ke bengkel ataupun kerumah pemilik bengkel dan ada juga yang memesan melalui telepon. Selanjutnya konsumen akan memberikan kriteria atau spesifikasi barang yang diinginkan, seperti motif yang diinginkan, jenis bahan yang digunakan, ukurannya, dan konsumen juga menetapkan warna yang sesuai dengan seleranya. Kemudian akan disepakati harga barang yang dipesan tersebut, waktu penyelesaian barang, dan juga kapan pembayaran akan dilakukan oleh konsumen. Jika sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual (pihak bengkel), maka pihak bengkel selanjutnya akan melakukan pengukuran kerumah konsumen tersebut.

Harga dari setiap produk juga beragam, tergantung jenis bahan yang digunakan, motifnya, maupun ukuran yang diminta oleh konsumen. Dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan barang pesanan konsumen juga berbeda-beda. Ada yang selesai dalam 4 hari hingga sampai 2 minggu.

Untuk pembayaran, umumnya konsumen akan memberikan Dp atau uang muka terlebih dahulu. Uang muka ini merupakan sebagai tanda antara pihak bengkel dan konsumen telah bersepakat dengan apa yang telah diadakan.

Dan uang muka ini berguna untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk membuat barang pesanan.

Mengenai pelunasan pembayaran, umumnya konsumen akan melunasinya setelah barang yang dipesan telah selesai dibuat dan dipasang di kediaman konsumen. Tapi ada juga konsumen yang melunasinya pada saat barang masih dalam proses pengerjaan.

Selanjutnya, pihak bengkel akan memulai proses pengerjaan pembuatan barang yang dipesan oleh konsumen. Adapun peralatan yang digunakan untuk membuat barang pesanan seperti mesin las, travo las, gerenda, bor, gerenda potong dan lain-lain.

Berikut ini merupakan proses pembuatan barang pesanan :

- a) Tahap awal (menyiapkan bahan, memotong, membentuk dan pengelasan)

Pada tahap ini, pekerja mulai menyiapkan bahan baku yang akan digunakan untuk membuat barang pesanan, lalu memotong bahan tersebut sesuai dengan ukuran yang diperlukan, selanjutnya membentuk dan mengelas sesuai dengan motif yang diinginkan konsumen yaitu menjadi satuan bahan-bahan tersebut sehingga menjadi sebuah barang pesanan yang diinginkan konsumen.

- b) Tahap penghalusan

Setelah bahan baku tersebut sudah menjadi sebuah bentuk atau motif yang diinginkan konsumen, selanjutnya adalah proses penghalusan. Para pekerja mulai menggrinda dan mendempul apabila terdapat bagian-bagian yang masih kasar.

- c) Tahap Akhir

Tahap akhir yaitu melakukan pengecatan sesuai warna yang diinginkan konsumen dan selanjutnya dijemur hingga kering.

Setelah barang selesai dibuat, maka pihak bengkel akan langsung memasang produk tersebut ke rumah konsumen.

Terkait pembatalan pesanan yang dilakukan konsumen pernah terjadi. Pembatalan pesanan tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak bengkel sendiri dan juga dari pihak konsumen. Bila kesalahan berasal dari pihak bengkel, maka pihak bengkel akan memberikan solusi bagaimana baiknya, namun bila konsumen tetap ingin membatalkan pesanan, maka pihak bengkel akan mengembalikan uang muka yang telah diberikan oleh konsumen.

Konsumen dari Bengkel Las Yuda sendiri berasal dari dalam daerah maupun luar daerah. Untuk luar daerah berasal dari Porsea, Sidamanik, Bahliran, Raya, Tiga Dolok. Konsumen yang memesan di Bengkel Las Yuda biasanya sudah kenal dengan pemilik bengkel, tapi ada juga yang mengetahui Bengkel Las Yuda ini dari saudara, kerabat ataupun teman yang sudah pernah memesan di Bengkel ini.

## **2. Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon**

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya guna mengadakan berbagai transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual beli yang melibatkan dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Konsumen kadang memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen melalui cara pesanan (*Istishna'*).<sup>26</sup>

Jual beli pesanan/*istishna'* merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh pembeli (pemesan) dengan penjual (pembuat pesanan) untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi tertentu yang diinginkan oleh pembeli. Selanjutnya

---

<sup>26</sup>Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, "*Implementasi Jual Beli Akad Istishna'* Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 1, Desember 2019, h. 140.

disepakati harga, waktu penyelesaian barang dan juga kapan pembayaran dilakukan.

Sistem jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Yuda mengacu kepada konsep *istishna'*, yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu dan konsumen menyebutkan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian kedua belah pihak beresepakat atas harga serta sistem pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan diawal, ditengah/bertahap maupun diakhir pada tempo yang telah ditentukan. Umumnya konsumen akan memberikan uang muka terlebih dahulu lalu akan dilunasi setelah barang yang dipesan telah selesai dibuat.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak bengkel selaku penjual dengan pembeli dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis, karena kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah saling percaya.

Mengenai barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen pernah terjadi yaitu masalah warna, kesalahan ukuran maupun kesalahan motif pada barang pesanan konsumen.

Keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan bukan merupakan unsur kesengajaan, ini bisa terjadi karena banyaknya pesanan yang ada, dan bahan baku yang tidak tersedia sehingga harus dipesan terlebih dahulu maupun karena pekerja yang tidak hadir dengan alasan izin ataupun sakit.

Keterlambatan pelunasan yang dilakukan konsumen terjadi karena ada hal yang tidak terduga, seperti terjadi kecelakaan sehingga konsumen akan terlambat melakukan pelunasan pembayaran.

Menurut data yang didapat dari hasil wawancara, bahwa transaksi jual beli yang di Bengkel Las Yuda secara teoritis telah memenuhi rukun-rukun jual beli *istishna'*. Adapun rukun-rukun jual beli *istishna'* yang harus dipenuhi, yakni:



- a) Pemesan (*mustasni*')
- b) Penjual atau pembuat (*shani*')
- c) Barang atau objek yang dipesan (*mashnu*')
- d) *Sighat* (ijab qabul)<sup>27</sup>

Apabila dikaitkan dengan rukun-rukun *istishna*' diatas, bahwa pemesan ialah konsumen yang memesan barang kepada Bengkel Las Yuda, penjual atau pembuat pesanan ialah pihak Bengkel Las Yuda, sedangkan barang atau objek yang dipesan ialah barang yang dihasilkan Bengkel Las Yuda, seperti teraslis jendela, pagar, kanopi dan lain-lain. Kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka dari situlah terjadinya ijab dan qabul.

Syarat-syarat *istishna*' adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Pihak yang berakad cakup hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c) Produsen (*shani*') memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat atau mengadakan barang pesanan.
- d) *Mashnu*' (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, tipe, mutu dan jumlahnya.
- e) Barang (*mashnu*') tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara*' (najis, haram, tidak jelas atau menimbulkan kemudharatan), dan waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.
- f) Harga barang harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

---

<sup>27</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 138.

<sup>28</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 175.

Dilihat dari syarat-syarat jual beli *istishna'* diatas, bahwa pelaksanaan jual beli pesanan yang dilakukan di Bengkel Las Yuda belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*, seperti waktu penyelesaian dan penyerahan barang pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen, dan juga pelunasan pembayaran yang dilakukan konsumen tidak sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan.

Namun, dari segi pemesanan dan pembayarannya sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*, yaitu dibayar diawal (uang muka), tengah, maupun diakhir (sisa pembayaran). Terkait masalah pembatalan pesanan, pihak bengkel akan memberikan hak *khiyar* (hak memilih) kepada konsumen untuk tetap melanjutkan pesanan atau membatalkannya dan apabila ada barang yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen, maka pihak bengkel akan memperbaiki ulang atau mengubahnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Jual Beli pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Yuda sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dimana pelaku dari transaksi jual beli ialah pihak bengkel dan konsumen yang dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, barang yang diperjualbelikan juga jelas dan halal, harga barang yang dijual diketahui oleh pihak konsumen.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa' ayat 29

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.* (Q.S An-Nisa':29)

Untuk memesan produk, konsumen umumnya akan datang ke bengkel ataupun melalui telepon. Pada saat memesan, konsumen akan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan, setelah itu pihak bengkel dan konsumen akan menyepakati harga produk tersebut, waktu penyelesaian produk dan juga bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan.

## 2. Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna'*) Pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon

Tanpa disadari dalam praktik pelaksanaan jual beli pada Bengkel Las Yuda sudah melaksanakan konsep *istishna'*, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*. Seperti barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen, terjadinya keterlambatan penyelesaian barang pesanan oleh pihak bengkel dan pelunasan pembayaran yang dilakukan konsumen tidak tepat waktu. Dimana hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal.

Namun, dari segi pemesanan dan sistem pembayarannya sudah sesuai dengan konsep *istishna'*, yaitu dibayar diawal (uang muka), tengah, maupun diakhir (sisa pembayaran). Terkait masalah pembatalan pesanan, pihak bengkel akan memberikan hak *khiyar* (hak memilih) kepada konsumen untuk tetap melanjutkan pesanan atau membatalkannya dan apabila ada barang yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen, maka pihak bengkel akan memperbaiki ulang atau mengubahnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabolon terkait jual beli pesanan/*istishna'*, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan maupun bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat Kelurahan Tambun Nabolon dan khususnya penjual dan pembeli di Bengkel Las Yuda mengenai penerapan akad *istishna'* yang sesuai dengan Ekonomi Islam. Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan :

#### 1. Bagi produsen

Produsen hendaknya mendengarkan secara jelas spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen agar tidak terjadi kesalahan dan menyelesaikan barang pesanan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

2. Bagi pihak konsumen

Konsumen hendaknya melunasi pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

3. Bagi produsen dan konsumen

Bagi produsen dan konsumen, hendaknya memahami dan mempelajari hukum-hukum yang mengatur tentang jual beli yang akan mereka lakukan sehingga transaksi yang dilakukan bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan namun juga mendapatkan keberkahan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, agar dapat dikembangkan lagi melalui wawancara yang lebih mendalam dengan objek penelitian yang lebih luas, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat mengenai implementasi akad *istishna* yang terjadi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ajib, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Harahap, Isnaini dan M. Ridwan, *The Handbook of Islamic Economics*, Medan: 2016
- Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah. *Hadis-hadis Ekonomi*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2015.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Husna, Asmaul dan Budi Suryana. *Metodologi Penelitian dan Statistik*, Jakarta: 2017.

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad. *Aspek Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- . *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2018.
- Surahman, Mochamad Rachmat, Sudibyo Supardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: 2016.
- Syarqawie, Fithriana. *Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Etika & Spiritualitas Bisnis (Tela'ah Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam)*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Wiryo Sumarto, Harsono dan Toshie Okumura. *Teknologi Pengelasan Logam*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2018.

Yusuf, Muhammad Yasir dkk. *Panduan Jual Beli dalam Islam*, Banda Aceh: BAPPEDA ACEH, 2018.

**Jurnal:**

Budiwati, Septarina. “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah”. *Jurisprudence*. Vol. 7 No. 2, Desember 2017.

Cahayani, Mimi. “Dampak Usaha Bengkel Las Terhadap Pendapatan Pekerja di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram”. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 6 No. 1, Maret 2020.

Fadhli, Ashabul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XV No. 1, Juni 2016.

Hidayah, Muhammad Riski, Kholil Nawawi dan Suyud Arif. “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9 No. 1, Mei 2018.

Marsum. “Implementasi Pembiayaan Akad Istishna’ dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan (Suatu Tinjauan Perspektif Al Quran dan Al-Sunnah)”. *El Furqania*. Vol. 04 No. 01, Februari 2017.



- Mukhsinin, Moh, Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur. "*Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*". Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 11 No. 1, Desember 2019,
- Rachmawati, Eka Nuraini dan Ab Mumin bin Ab Ghani. "*Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*". AL-ADALAH. Vol. XII No. 4, Desember 2015.
- Shobirin, "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vo. 3 No. 2, Desember 2015.
- Siswadi. "*Jual Beli dalam Perspektif Islam*". Jurnal Ummul Qura. Vol. III No. 2, Agustus 2013.

**Website :**

<https://kbbi.web.id/las> pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 19.41.

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### PANDUAN WAWANCARA

Responden : Pemilik Usaha

#### 1. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Usia :

#### 2. Daftar Pertanyaan

- a. Kapan mulai berdirinya usaha Bengkel Las Yuda ?
- b. Bagaimana awal mula terbentuknya usaha ini ?
- c. Mengapa usaha ini dinamakan Bengkel Las Yuda ?
- d. Berapa karyawan yang bekerja di Bengkel Las Yuda ?
- e. Apa saja produk yang dihasilkan di Bengkel Las Yuda ?
- f. Berapa harga masing-masing produk yang dihasilkan ?
- g. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli yang dilakukan ?
- h. Peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat pesanan pembeli ?
- i. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan ?
- j. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat barang pesanan ?
- k. Bagaimana proses pembuatan barang pesanan ?
- l. Apakah ada perjanjian tertulis dalam setiap transaksinya ?
- m. Bagaimana jika barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli ?
- n. Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan ?
- o. Apakah pernah ada konsumen yang membatalkan pesanan ?
- p. Apakah pernah ada konsumen yang mengembalikan barang pesanan apabila barang yang dibuat tidak sesuai dengan kriteria pembeli ?
- q. Apakah pernah ada konsumen yang terlambat melakukan pelunasan pembayaran ?

## **PANDUAN WAWANCARA**

Responden : Pembeli

1. Identitas Responden
  - a. Nama :
  - b. Usia :
  - c. Pekerjaan :
2. Daftar Pertanyaan
  - a. Barang apa yang bapak/ibu pesan di Bengkel Las Yuda ?
  - b. Apakah barang yang bapak/ibu pesan pernah terlambat diselesaikan ?
  - c. Apakah barang yang bapak/ibu pesan sesuai dengan keinginan yang diharapkan ?
  - d. Apakah bapak/ibu pernah terlambat dalam melakukan pelunasan pembayaran ?

## Lampiran 2



**BENGGEL LAS YUDA**

**MENERIMA TEMPAHAN:**

- ✓ DUMP TRUCK
- ✓ LAPIS CASIS
- ✓ PINTU LIPAT
- ✓ KANOPI
- ✓ TERALI BESI
- ✓ PAGAR, DLL



**TUKEN : HP. 0852 7500 3531**

**ALAMAT :**  
**JLN. MEDAN KM 7,5 - SIMPANG KOPERASI**  
**P.SIANTAR**









## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Wina Nazliya
2. Nim : 0501162091
3. Tempat/Tgl Lahir : Pematangsiantar, 29 Juli 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jalan Medan KM. 7,5 LK II

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan MIN Karang Sari Tahun 2010
2. Tamatan MTsN Pematangsiantar Tahun 2013
3. Tamatan SMA Sultan Agung Pematangsiantar Tahun 2016